



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT**

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III Senyan – Jakarta 10270  
Telepon (021) 5725061, 5725041 Tromol Pos 1303 Kode Pos 10013

SURAT EDARAN

NOMOR : 691 /C5/KS/2016

Lampiran : 4 eksemplar

Hal : *Addendum* Petunjuk Teknis Bantuan Kursus dan Pelatihan

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota  
Di Seluruh Indonesia

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan keterampilan kepada masyarakat, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), Petunjuk Teknis Bantuan Pendidikan Kecakapan Kerja Unggulan (PKKU) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan (PKWU), serta Petunjuk Teknis Bantuan Sarana dan Prasarana Kursus dan Pelatihan, yang telah disebarluaskan dalam bentuk cetak maupun elektronik melalui website [www.infokursus.net](http://www.infokursus.net).

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan tambahan perubahan (*addendum*) atas petunjuk teknis sebagaimana terlampir.

Selanjutnya kami mohon Saudara berkenan meneruskan *addendum* ini kepada calon penyelenggara program di wilayah kerja Saudara.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Mei 2016

Direktur,



Dr. Yusuf Muhyiddin

NIP 19590105 198602 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal PAUD dan DIKMAS
2. Kepala Subag Tata Usaha

**LAMPIRAN 1**  
**ADDENDUM PETUNJUK TEKNIS**  
**BANTUAN PENDIDIKAN KECAKAPAN WIRAUSAHA (PKW)**

NO.	HALAMAN	ISI DALAM PETUNJUK TEKNIS	ADDENDUM/PERUBAHAN																																																																																																																																												
1.	Hal. 15 Poin D	Total dana Bantuan Program PKW tahun 2016 secara nasional sebesar Rp.82.500.000.000,- untuk 30.000 peserta didik.	Total dana Bantuan Program PKW tahun 2016 secara nasional sebesar Rp. 66.690.000.000,- untuk 24.700 peserta didik.																																																																																																																																												
2.	Hal. 15 Poin D	Besaran dana yang disediakan oleh pemerintah untuk program PKW rata-rata Rp 2.750.000,- per orang, dan besaran dana untuk masing-masing jenis keterampilan ditetapkan oleh Tim Penilai.	Besaran dana yang disediakan oleh pemerintah untuk Program PKW Rp 2.700.000,- per orang.																																																																																																																																												
3.	Hal. 15 Poin D.2	Tabel 2.2 Komponen Biaya Program PKWU <i>Judul Kolom 3: PKWU</i>	Tabel 2.2 Komponen Biaya Program PKW <i>Judul Kolom 3: PKW</i>																																																																																																																																												
4.	Hal. 17 Poin 7.e	Hasil pleno calon penerima bantuan program PKW di tingkat pusat maupun provinsi direkomendasikan kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk ditetapkan;	Hasil pleno tim penilai bersama pejabat/staf yang ditugaskan membahas calon penerima bantuan Program PKW di tingkat pusat maupun provinsi direkomendasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan atas persetujuan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan.																																																																																																																																												
3.	Hal. 27-28	<i>Kuota Peserta Bantuan Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha</i> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Provinsi</th> <th>Orang</th> <th>Satuan Biaya (Rp 000)</th> <th>Anggaran (Rp.000)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>DKI Jakarta</td><td>1.200</td><td>2.750</td><td>3.300.000</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Jawa Barat</td><td>4.000</td><td>2.750</td><td>11.000.000</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Jawa Tengah</td><td>3.500</td><td>2.750</td><td>9.625.000</td></tr> <tr><td>4.</td><td>DI Yogyakarta</td><td>400</td><td>2.750</td><td>1.100.000</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Jawa Timur</td><td>3.700</td><td>2.750</td><td>10.175.000</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Aceh</td><td>750</td><td>2.750</td><td>2.062.500</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Sumatera Utara</td><td>1.200</td><td>2.750</td><td>3.300.000</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Sumatera Barat</td><td>500</td><td>2.750</td><td>1.375.000</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Riau</td><td>500</td><td>2.750</td><td>1.375.000</td></tr> <tr><td>10.</td><td>Jambi</td><td>400</td><td>2.750</td><td>1.100.000</td></tr> <tr><td>11.</td><td>Sumatera Selatan</td><td>900</td><td>2.750</td><td>2.475.000</td></tr> <tr><td>12.</td><td>Lampung</td><td>1.000</td><td>2.750</td><td>2.750.000</td></tr> <tr><td>13.</td><td>Kalimantan Barat</td><td>350</td><td>2.750</td><td>962.500</td></tr> </tbody> </table>	No	Provinsi	Orang	Satuan Biaya (Rp 000)	Anggaran (Rp.000)	1.	DKI Jakarta	1.200	2.750	3.300.000	2.	Jawa Barat	4.000	2.750	11.000.000	3.	Jawa Tengah	3.500	2.750	9.625.000	4.	DI Yogyakarta	400	2.750	1.100.000	5.	Jawa Timur	3.700	2.750	10.175.000	6.	Aceh	750	2.750	2.062.500	7.	Sumatera Utara	1.200	2.750	3.300.000	8.	Sumatera Barat	500	2.750	1.375.000	9.	Riau	500	2.750	1.375.000	10.	Jambi	400	2.750	1.100.000	11.	Sumatera Selatan	900	2.750	2.475.000	12.	Lampung	1.000	2.750	2.750.000	13.	Kalimantan Barat	350	2.750	962.500	<i>Perubahan Kuota Peserta Bantuan Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha</i> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Provinsi</th> <th>Orang</th> <th>Satuan Biaya (Rp 000)</th> <th>Anggaran (Rp.000)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>DKI Jakarta</td><td>900</td><td>2.700</td><td>2.430.000</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Jawa Barat</td><td>3.225</td><td>2.700</td><td>8.715.600</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Jawa Tengah</td><td>2.625</td><td>2.700</td><td>7.087.500</td></tr> <tr><td>4.</td><td>DI Yogyakarta</td><td>310</td><td>2.700</td><td>810.000</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Jawa Timur</td><td>2.775</td><td>2.700</td><td>7.492.500</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Aceh</td><td>560</td><td>2.700</td><td>1.518.750</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Sumatera Utara</td><td>900</td><td>2.700</td><td>2.430.000</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Sumatera Barat</td><td>375</td><td>2.700</td><td>1.012.500</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Riau</td><td>375</td><td>2.700</td><td>1.012.500</td></tr> <tr><td>10.</td><td>Jambi</td><td>300</td><td>2.700</td><td>810.000</td></tr> <tr><td>11.</td><td>Sumatera Selatan</td><td>675</td><td>2.700</td><td>1.882.500</td></tr> <tr><td>12.</td><td>Lampung</td><td>750</td><td>2.700</td><td>2.025.000</td></tr> <tr><td>13.</td><td>Kalimantan Barat</td><td>280</td><td>2.700</td><td>749.250</td></tr> </tbody> </table>	No	Provinsi	Orang	Satuan Biaya (Rp 000)	Anggaran (Rp.000)	1.	DKI Jakarta	900	2.700	2.430.000	2.	Jawa Barat	3.225	2.700	8.715.600	3.	Jawa Tengah	2.625	2.700	7.087.500	4.	DI Yogyakarta	310	2.700	810.000	5.	Jawa Timur	2.775	2.700	7.492.500	6.	Aceh	560	2.700	1.518.750	7.	Sumatera Utara	900	2.700	2.430.000	8.	Sumatera Barat	375	2.700	1.012.500	9.	Riau	375	2.700	1.012.500	10.	Jambi	300	2.700	810.000	11.	Sumatera Selatan	675	2.700	1.882.500	12.	Lampung	750	2.700	2.025.000	13.	Kalimantan Barat	280	2.700	749.250
No	Provinsi	Orang	Satuan Biaya (Rp 000)	Anggaran (Rp.000)																																																																																																																																											
1.	DKI Jakarta	1.200	2.750	3.300.000																																																																																																																																											
2.	Jawa Barat	4.000	2.750	11.000.000																																																																																																																																											
3.	Jawa Tengah	3.500	2.750	9.625.000																																																																																																																																											
4.	DI Yogyakarta	400	2.750	1.100.000																																																																																																																																											
5.	Jawa Timur	3.700	2.750	10.175.000																																																																																																																																											
6.	Aceh	750	2.750	2.062.500																																																																																																																																											
7.	Sumatera Utara	1.200	2.750	3.300.000																																																																																																																																											
8.	Sumatera Barat	500	2.750	1.375.000																																																																																																																																											
9.	Riau	500	2.750	1.375.000																																																																																																																																											
10.	Jambi	400	2.750	1.100.000																																																																																																																																											
11.	Sumatera Selatan	900	2.750	2.475.000																																																																																																																																											
12.	Lampung	1.000	2.750	2.750.000																																																																																																																																											
13.	Kalimantan Barat	350	2.750	962.500																																																																																																																																											
No	Provinsi	Orang	Satuan Biaya (Rp 000)	Anggaran (Rp.000)																																																																																																																																											
1.	DKI Jakarta	900	2.700	2.430.000																																																																																																																																											
2.	Jawa Barat	3.225	2.700	8.715.600																																																																																																																																											
3.	Jawa Tengah	2.625	2.700	7.087.500																																																																																																																																											
4.	DI Yogyakarta	310	2.700	810.000																																																																																																																																											
5.	Jawa Timur	2.775	2.700	7.492.500																																																																																																																																											
6.	Aceh	560	2.700	1.518.750																																																																																																																																											
7.	Sumatera Utara	900	2.700	2.430.000																																																																																																																																											
8.	Sumatera Barat	375	2.700	1.012.500																																																																																																																																											
9.	Riau	375	2.700	1.012.500																																																																																																																																											
10.	Jambi	300	2.700	810.000																																																																																																																																											
11.	Sumatera Selatan	675	2.700	1.882.500																																																																																																																																											
12.	Lampung	750	2.700	2.025.000																																																																																																																																											
13.	Kalimantan Barat	280	2.700	749.250																																																																																																																																											

NO.	HALAMAN	ISI DALAM PETUNJUK TEKNIS				ADDENDUM/PERUBAHAN					
				14.	Kalimantan Tengah	200	2.750	550.000	14.	Kalimantan Tengah	150
		15.	Kalimantan Selatan	300	2.750	825.000	15.	Kalimantan Selatan	225	2.700	607.500
		16.	Kalimantan Timur	450	2.750	1.237.500	16.	Kalimantan Timur	335	2.700	911.250
		17.	Sulawesi Utara	300	2.750	825.000	17.	Sulawesi Utara	220	2.700	607.500
		18.	Sulawesi Tengah	400	2.750	1.100.000	18.	Sulawesi Tengah	300	2.700	810.000
		19.	Sulawesi Selatan	800	2.750	2.200.000	19.	Sulawesi Selatan	600	2.700	1.620.000
		20.	Sulawesi Tenggara	300	2.750	825.000	20.	Sulawesi Tenggara	225	2.700	607.500
		21.	Maluku	200	2.750	550.000	21.	Maluku	150	2.700	405.000
		22.	Bali	400	2.750	1.100.000	22.	Bali	300	2.700	810.000
		23.	Nusa Tenggara Barat	700	2.750	1.925.000	23.	Nusa Tenggara Barat	525	2.700	1.417.500
		24.	Nusa Tenggara Timur	650	2.750	1.787.500	24.	Nusa Tenggara Timur	530	2.700	1.437.750
		25.	Papua	400	2.750	1.100.000	25.	Papua	300	2.700	810.000
		26.	Bengkulu	300	2.750	825.000	26.	Bengkulu	225	2.700	607.500
		27.	Maluku Utara	200	2.750	550.000	27.	Maluku Utara	150	2.700	405.000
		28.	Banten	1.100	2.750	3.025.000	28.	Banten	830	2.700	2.227.500
		29.	Kep. Bangka Belitung	200	2.750	550.000	29.	Kep. Bangka Belitung	150	2.700	405.000
		30.	Gorontalo	200	2.750	550.000	30.	Gorontalo	150	2.700	405.000
		31.	Kepulauan Riau	250	2.750	687.500	31.	Kepulauan Riau	185	2.700	506.250
		32.	Papua Barat	200	2.750	550.000	32.	Papua Barat	150	2.700	405.000
		33.	Sulawesi Barat	200	2.750	550.000	33.	Sulawesi Barat	150	2.700	405.000
		34.	Kalimantan Utara	200	2.750	550.000	34.	Kalimantan Utara	150	2.700	402.300
			<b>JUMLAH</b>	<b>26.350</b>	<b>2.750</b>	<b>72.462.500</b>		<b>JUMLAH</b>	<b>20.050</b>	<b>2.700</b>	<b>54.133.650</b>
		35.	Pusat Reguler	3.650	2.750	10.037.500	35.	Pusat Reguler	4.650	2.700	12.549.600
			<b>TOTAL</b>	<b>30.000</b>	<b>2.750</b>	<b>82.500.000</b>		<b>TOTAL</b>	<b>24.700</b>	<b>2.700</b>	<b>66.690.000</b>
		Catatan: Sebanyak 26.350 peserta, lembaga yang mengajukan proposal diseleksi melalui mekanisme kuota provinsi, sedangkan 3.650 peserta didik, lembaga yang mengajukan proposal diseleksi langsung dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.				Catatan: Bantuan untuk 20.050 peserta didik disalurkan melalui lembaga yang mengajukan proposal dan diseleksi melalui mekanisme kuota provinsi, sedangkan 4.650 peserta didik disalurkan melalui lembaga yang mengajukan proposal dan diseleksi langsung oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.					
4.	Hal. 37 (Lampiran 7 Poin 1)	Sanggup membelajarkan seluruh peserta didik hingga tuntas, mengikutkan peserta mengikuti uji kompetensi, dan menyalurkan lulusan program untuk bekerja pada dunia usaha dan dunia industri				Sanggup membelajarkan seluruh peserta didik hingga tuntas dan mendampingi peserta didik dalam merintis usaha sesuai dengan jenis keterampilan dan usaha yang diajarkan.					

NO.	HALAMAN	ISI DALAM PETUNJUK TEKNIS	ADDENDUM/PERUBAHAN
5.	Hal. 39 – 40 (Lampiran 8)	Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) (diserahkan pada saat akad kerja sama)	Dihapus

4

**LAMPIRAN 2**  
**ADENDUM PETUNJUK TEKNIS**  
**BANTUAN PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA UNGGULAN (PKKU) dan**  
**PENDIDIKAN KECAKAPAN WIRAUSAHA UNGGULAN (PKWU)**

NO.	HALAMAN	ISI DALAM PETUNJUK TEKNIS	ADENDUM/PERUBAHAN
1.	Hal. 21 Poin E.1	Waktu pengajuan proposal ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau ke Dinas Pendidikan Provinsi dimulai setelah juknis ini disosialisasikan. Penutupan pengajuan proposal akan diinformasikan melalui Laman <a href="http://paudni.kemdikbud.go.id">http://paudni.kemdikbud.go.id</a>	Waktu pengajuan proposal ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dimulai setelah juknis ini disosialisasikan. Penutupan pengajuan proposal akan diinformasikan melalui laman <a href="http://paudni.kemdikbud.go.id">http://paudni.kemdikbud.go.id</a>
2.	Hal. 22	<i>Gambar 1. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Dana Bantuan Penyelenggaraan Program PKKU dan PKWU</i> Judul kolom 3: Dinas Pendidikan Provinsi Judul kolom 4: Dinas Pendidikan Kab/Kota	<i>Seharusnya:</i> Judul kolom 3: Dinas Pendidikan Kab/Kota Judul kolom 4: Dinas Pendidikan Provinsi
3.	Hal. 23 Poin 4	Lembaga yang ingin memperoleh dana bantuan wajib menyusun proposal sesuai dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2016 dan wajib memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota wajib melakukan verifikasi terhadap lembaga dan kelengkapan proposal sebelum diajukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, untuk menjamin lembaga dan proposal yang diajukan kredibel (dapat dipercaya);	Lembaga yang ingin memperoleh dana bantuan wajib menyusun proposal sesuai dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2016 dan wajib memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota wajib melakukan verifikasi terhadap lembaga dan kelengkapan proposal sebelum diajukan kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, untuk menjamin lembaga dan proposal yang diajukan kredibel (dapat dipercaya);
4.	Hal.23 Poin 5	Proposal disampaikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota maupun langsung oleh lembaga kepada: a. Dinas Pendidikan Provinsi; atau b. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Dihapus
5.	Hal. 23 Poin 6	Di tingkat Dinas Pendidikan Provinsi dibentuk Tim Penilai proposal. Tim Penilai tersebut terdiri dari: a) unsur dinas pendidikan provinsi, b) UPT Pusat atau UPT Daerah, c) Akademisi, dan d) unsur organisasi mitra/asosiasi profesi kursus dan pelatihan.	Dihapus

NO.	HALAMAN	ISI DALAM PETUNJUK TEKNIS	ADENDUM/PERUBAHAN
6.	Hal. 24 Poin 7	Di tingkat Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dibentuk Tim Penilai bantuan sosial, yang terdiri dari unsur: a) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan; b) organisasi mitra/asosiasi profesi, c) perguruan tinggi, dan d) praktisi.	Di tingkat Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dibentuk Tim Penilai, yang terdiri dari unsur: a) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan; b) organisasi mitra/asosiasi profesi, c) perguruan tinggi, dan d) praktisi.
7.	Hal. 24 Poin 8.a	Tim Penilai Pusat melakukan penilaian terhadap proposal yang diajukan untuk kuota pusat, melakukan visitasi/verifikasi ke lembaga yang belum terakreditasi, terakreditasi program atau berkinerja C/D, atau jika lembaga yang mengusulkan program dianggap perlu untuk diverifikasi/divisitasi lapangan.	Tim Penilai melakukan penilaian terhadap proposal yang diajukan, melakukan visitasi/verifikasi ke lembaga Non-LKP atau jika lembaga yang mengusulkan program dianggap perlu untuk diverifikasi/divisitasi lapangan.
8.	Hal. 24 Poin 8.b	Tim Penilai Provinsi melakukan penilaian terhadap proposal yang diajukan untuk kuota provinsi, melakukan visitasi/verifikasi ke lembaga yang belum terakreditasi, terakreditasi program atau berkinerja C/D, atau jika lembaga yang mengusulkan program dianggap perlu untuk diverifikasi/divisitasi lapangan.	Dihapus
9.	Hal. 24 Poin 8.c	Rapat pleno penetapan calon penerima bantuan di tingkat provinsi dihadiri oleh petugas pusat dan diverifikasi oleh penanggung jawab program.	Rapat pleno tim penilai bersama pejabat/staf yang ditugaskan membahas calon penerima bantuan dilaksanakan setelah penilaian administrasi, substansi dan visitasi/verifikasi lapangan.
10.	Hal. 24 Poin 8.d	Tim Penilai Provinsi dapat menambahkan calon penerima sebanyak 5% sebagai cadangan untuk mengantisipasi penetapan di tingkat pusat;	Dihapus
11.	Hal. 24 Poin 8.e	Hasil pleno calon penerima bantuan sosial di tingkat pusat maupun provinsi direkomendasikan kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk ditetapkan;	Hasil pleno membahas calon penerima bantuan direkomendasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan atas persetujuan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
12.	Hal. 26 Poin F.1.c	Membentuk tim penilai pusat;	Membentuk tim penilai;
13.	Hal. 26 Poin F.2.a	Mengkoordinasikan kuota dan program kepada kabupaten/kota;	Dihapus
14.	Hal. 26 Poin F.2.c	Menilai dan melakukan verifikasi lembaga pengusul program;	Dihapus
15.	Hal. 26 Poin F.2.d	Membantu pusat dalam memilih nominasi calon penerima bantuan;	Dihapus

*Handwritten mark*

LAMPIRAN 3  
ADDENDUM PETUNJUK TEKNIS  
BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA (PKK)

NO.	HALAMAN	ISI DALAM PETUNJUK TEKNIS	ADDENDUM/PERUBAHAN
1.	Hal. 16 Poin E No. 7b	Hasil akhir calon penerima bantuan di tingkat pusat maupun provinsi direkomendasikan kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk ditetapkan	Hasil penilaian akhir calon penerima bantuan di tingkat pusat maupun provinsi direkomendasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
2	Hal. 10 Huruf c No. 2)	c. Persyaratan teknis 2) menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau kurikulum/silabus yang diterbitkan instansi lain bagi jenis keterampilan yang belum ada KBK diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	c. Persyaratan teknis 2) menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau kurikulum/silabus yang diterbitkan instansi lain atau kurikulum/silabus lembaga yang bersangkutan bagi jenis keterampilan yang belum ada KBK yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan maupun instansi lain, seperti Bahasa Korea, Forklift, dan lain-lain.
3	Hal. 11 No. 2 alinea 2	2. Kurikulum dan bahan ajar untuk jenis keterampilan yang kurikulumnya belum disusun oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, mengacu pada kurikulum/standar kompetensi yang diterbitkan instansi terkait yang berwenang	2. Kurikulum dan bahan ajar untuk jenis keterampilan yang kurikulumnya belum disusun oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, mengacu pada kurikulum/standar kompetensi yang diterbitkan instansi terkait yang berwenang. Bagi jenis keterampilan yang kurikulumnya belum disusun Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan maupun instansi terkait yang berwenang, dapat menggunakan kurikulum lembaga yang bersangkutan, seperti Bahasa Korea, Forklift, dan lain-lain.

#

LAMPIRAN 4  
ADDENDUM PETUNJUK TEKNIS  
BANTUAN SARANA DAN PRASARANA KURSUS DAN PELATIHAN

NO.	HALAMAN	ISI DALAM PETUNJUK TEKNIS	ADDENDUM/PERUBAHAN
1.	Hal. 11, Romawi I dalam tabel	I. Sektor barang dan jasa 1. Pertanian 2. Elektronik 3. Otomotif: mobil, sepeda motor 4. Perikanan 5. Pertukangan 6. Industri Berbasis Karet 7. Tekstil, Garmen, Tata Busana/Menjahit	I. Sektor Barang 1. Produk Berbahan Dasar Hasil Pertanian 2. Elektronik 3. Otomotif : Mobil, Sepeda Motor 4. Perikanan 5. Produk Berbahan Dasar Kayu 6. Produk Berbahan Dasar Karet 7. Tekstil dan Pakaian Jadi (Konveksi)
2.	Hal. 11, Romawi II dalam tabel	II. Sektor Jasa 1. Transportasi Udara: Penerbangan, Pramugara/i 2. Kesehatan : Akupunktur, Akupressure, Perawat Kesehatan, dll. 3. Teknologi : Komputer desain grafis, video editing animasi atau <i>web design</i> 4. Pariwisata : Spa, Tata Kecantikan Kulit, Tata Kecantikan Rambut, Bahasa, Perhotelan, Tata Boga 5. Teknologi : Komputer desain grafis, video editing, animasi atau <i>web design</i>	No. 1 Transportasi Udara: Penerbang, Pramugara/i No. 2 Kesehatan: Akupressure, Perawat Kesehatan, dll. No. 4. Pariwisata : Spa, Tata Kecantikan Kulit, Tata Kecantikan Rambut, Bahasa (untuk bekerja di dalam dan luar negeri), Perhotelan, Tata Boga No. 5. Jasa Logistik

f